



PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK



BAB I
DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

CHAPTER I
BASIS AND PURPOSE OF
ESTABLISHMENT

- 1.1. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan dibidang pasar modal.
- 1.2. Perseroan wajib memiliki Unit Audit Internal yaitu unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan anak perusahaannya, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- 1.3. Sehubungan dengan itu, Audit Internal wajib menyusun Piagam Audit Internal (selanjutnya disebut "**Piagam**"). Piagam ini disusun agar Audit Internal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Piagam ini ditetapkan oleh Direksi setelah

- 1.1. *PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (hereinafter referred to as "**the Company**"), as a public company, must comply with regulations in the capital market sector.*
- 1.2. *The Company is required to have an Internal Audit Unit, which is a work unit that performs the function of Internal Audit. Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity, aimed at enhancing value and improving the operations of the Company and its subsidiaries, through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes.*
- 1.3. *In this regard, the Internal Audit Unit is required to prepare an Internal Audit Charter (hereinafter referred to as the "**Charter**"). This Charter is prepared so that the Audit Internal can carry out its duties and responsibilities efficiently, transparently, competently, independently, and accountably, thereby gaining acceptance from all stakeholders. This charter is established by the Board of Directors after obtaining the*



mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

approval of the Board of Commissioners.

- 1.4. Dasar hukum piagam ini adalah:
- 1.4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 1.4.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 1.4.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- 1.4. *The legal basis for this charter is:*
- 1.4.1. *Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets;*
 - 1.4.2. *Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority; and*
 - 1.4.3. *Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.*

BAB II STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN

CHAPTER II STRUCTURE, POSITION, AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- 2.1. Struktur dan Kedudukan
- 2.1.1. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
 - 2.1.2. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2.1.3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal

- 2.1. *Structure and Position*
- 2.1.1. *Audit Internal is led by a Head of Audit Internal.*
 - 2.1.2. *The Head of Audit Internal is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
 - 2.1.3. *The President Director can dismiss the Head of Audit Internal, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, if they do not meet the requirements as an internal auditor as stipulated in this charter and/or fail or are deemed*



atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas terkait.

2.1.4. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.

2.1.5. Auditor Internal dan anggota dalam Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

2.1.6. Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada Audit Internal agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

2.2. Syarat Keanggotaan

Auditor internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut

2.2.1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif;

2.2.2. Berkompeten di bidangnya, baik mengenai teknis audit, disiplin ilmu lain yang relevan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maupun manajemen risiko;

2.2.3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik

incompetent in carrying out related duties.

2.1.4. The Head of Audit Internal is responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners or through the Audit Committee.

2.1.5. Internal auditors and members in Audit Internal are directly responsible to the Head of Audit Internal.

2.1.6. In carrying out their duties, management and the Board of Commissioners fully support Audit Internal to work freely and objectively without any interference from any party.

2.2. Membership Requirements

Internal auditors must meet the following requirements

2.2.1. Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective;

2.2.2. Be competent in their field, including audit techniques, other relevant disciplines, regulations in the capital market sector and other related regulations, principles of good corporate governance, and risk management;

2.2.3. Have the ability to interact and communicate effectively both verbally



- secara lisan maupun tertulis secara efektif;
- 2.2.4. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- 2.2.5. Mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- 2.2.6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan; dan
- 2.2.7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- and in writing;*
- 2.2.4. *Comply with professional standards issued by the Internal Audit Association;*
- 2.2.5. *Adhere to the Internal Audit Code of Ethics;*
- 2.2.6. *Maintain the confidentiality of the Company's and subsidiaries' information and/or data related to the performance of Internal Audit duties and responsibilities, unless required by law or court order; and*
- 2.2.7. *Be willing to continuously improve their knowledge, skills, and professionalism. Willing to continuously enhance their knowledge, skills, and professionalism.*

**BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG**

**CHAPTER III
DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND
AUTHORITIES**

- 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab
- 3.1.1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- 3.1.2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- 3.1.3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,
- 3.1. *Duties and Responsibilities*
- 3.1.1. *Preparing and implementing the annual Internal Audit plan;*
- 3.1.2. *Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with company policies;*
- 3.1.3. *Conducting examinations and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting,*



- sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 3.1.4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 3.1.5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 3.1.6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 3.1.7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- 3.1.8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- 3.1.9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- 3.2. Wewenang
- 3.2.1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2.2. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;*
- 3.1.4. *Providing improvement recommendations and objective information about the audited activities at all levels of management;*
- 3.1.5. *Preparing audit reports and submitting these reports to the President Director and the Board of Commissioners;*
- 3.1.6. *Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of recommended follow-up improvements;*
- 3.1.7. *Collaborating with the Audit Committee;*
- 3.1.8. *Developing programs to evaluate the quality of the internal audit activities conducted; and*
- 3.1.9. *Conducting special examinations if necessary.*
- 3.2. *Authorities*
- 3.2.1. *Access all relevant information about the Company and its subsidiaries related to their duties and functions.*
- 3.2.2. *Communicate directly and/or hold regular or incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or*



3.2.3. Melakukan koordinasi kegiataannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Audit Committee.
3.2.3. *Coordinate its activities with the activities of external auditors.*

**BAB IV
KODE ETIK**

**CHAPTER IV
CODE OF ETHICS**

4.1. Prinsip-prinsip

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini:

4.1. Principles

In carrying out their duties and responsibilities, internal auditors must apply and uphold the following principles:

4.1.1. Integritas

Integritas yang dimiliki auditor internal membentuk kepercayaan, dan berdasarkan inilah maka pertimbangan mereka dapat diandalkan.

4.1.1. Integrity

The integrity possessed by internal auditors builds trust, and based on this, their judgments can be relied upon.

4.1.2. Obyektivitas

Auditor internal memperlihatkan tingkat obyektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

4.1.2. Objectivity

Internal auditors demonstrate the highest level of objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activities or processes being examined. Internal auditors make balanced assessments of all related conditions and are not influenced by personal interests or the interests of others in providing their judgments.

4.1.3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan

4.1.3. Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of the information they receive and do not disclose such information



informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

- 4.1.4. Kompetensi Auditor Internal menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas/jasa audit internal.

4.2. Aturan Pelaksanaan

4.2.1. Integritas

- a. Melakukan pekerjaannya dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab.
- b. Mematuhi hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat pengungkapan sesuai dengan hukum/peraturan/kebijakan serta aturan profesi yang berlaku tersebut.
- c. Tidak secara sengaja terlibat dalam kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun Perseroan.
- d. Menghormati dan memberikan kontribusi pada tujuan Perseroan yang sah dan etis.

without proper authority, except as required by law or the profession.

- 4.1.4. *Competence*
Internal auditors use the knowledge, skills, and experience necessary to perform their internal audit duties/services.

4.2. Implementation Rules

4.2.1. Integrity

- a. *Performing their work honestly, diligently, and responsibly.*
- b. *Complying with applicable laws/regulations/policies and making disclosures in accordance with those laws/regulations/policies and professional rules.*
- c. *Not intentionally engaging in prohibited activities or actions that tarnish the reputation of the profession or the Company.*
- d. *Respecting and contributing to the legitimate and ethical goals of the Company.*



4.2.2. Obyektivitas

- a. Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Keikutsertaan tersebut mencakup keikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- b. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
- c. Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dalam menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.

4.2.3. Kerahasiaan

- a. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan Perseroan yang sah dan etis.

4.2.2. Objectivity

- a. *Do not participate in any activities or relationships that may interfere with providing an impartial assessment. Such participation includes involvement in activities or relationships that conflict with the interests of the Company.*
- b. *Not accepting anything that could jeopardize their professional judgment.*
- c. *Disclosing all material facts they know, which, if not disclosed, could distort the reporting of the activities being examined.*

4.2.3. Confidentiality

- a. *Be cautious in using and safeguarding information obtained during the performance of their duties.*
- b. *Do not use information for personal gain, or in any way that contravenes the law or undermines the legitimate and ethical purposes of the Company.*



4.2.4. Kompetensi

- a. Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.
- b. Melaksanakan jasa audit internal yang sesuai dengan standar profesional untuk audit internal.
- c. Senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

4.2.4. Competence

- a. *Only engage in the provision of services where they possess the necessary knowledge, skills, and experience.*
- b. *Conduct internal audit services in accordance with professional standards for internal audits.*
- c. *Continuously improve their expertise, effectiveness, and quality of services.*

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN	BAB V RESPONSIBILITY
<p>5.1. Audit Internal akan mempersiapkan dan menerbitkan laporan hasil audit secara tertulis setelah penugasan audit selesai, dan laporan hasil audit tersebut akan didistribusikan sebagaimana mestinya. Laporan audit internal juga akan disampaikan kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.</p>	<p>5.1. <i>Audit Internal will prepare and publish the audit report in writing after the audit assignment is completed, and the audit report will be distributed accordingly. The internal audit report will also be submitted to the Board of Commissioners or through the Audit Committee.</i></p>
<p>5.2. Laporan hasil audit tersebut memuat respon manajemen dan tindakan/rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan manajemen terkait dengan temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Respon manajemen harus memuat jadwal penyelesaian tindakan</p>	<p>5.2. <i>The audit report contains management's response and the corrective actions/action plans that management will undertake in relation to the audit findings and recommendations. The management's response must include a schedule for the</i></p>



perbaikan oleh manajemen dan penjelasan jika suatu tindakan perbaikan tidak dapat dilakukan.

completion of corrective actions by management and an explanation if a corrective action cannot be implemented.

**BAB VI
KEMANDIRIAN FUNGSIONAL**

**CHAPTER VI
FUNCTIONAL INDEPENDENCE**

Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional atas apa yang mereka audit. Sesuai dengan hal tersebut, auditor internal juga tidak mengimplementasikan pengendalian internal, membuat prosedur, merancang sistem, membukukan transaksi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian mereka.

Internal auditors do not have operational responsibility or authority over what they audit. Accordingly, internal auditors also do not implement internal controls, create procedures, design systems, book transactions, or engage in other activities that could affect their judgement.

**BAB VII
LAIN LAIN**

**CHAPTER VII
OTHER PROVISIONS**

- 7.1. Isi dan materi Piagam Audit Internal akan ditinjau ulang jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat.
- 7.2. Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Audit Internal wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- 7.3. Piagam Audit Internal ini dipersiapkan dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian antar keduanya, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

- 7.1. *The contents of the Internal Audit Charter will be reviewed if necessary in accordance with the Company's operational situation and condition and balanced principal between cost and benefit.*
- 7.2. *Every change of structure and content of the Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- 7.3. *This Internal Audit Charter is prepared in Indonesian language version and English version. In the event of inconsistency, the Indonesian language version shall prevail.*



Piagam Audit Internal Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

This Audit Internal Company Charter comes into effect from the date it is established.

Ditetapkan dan disetujui di: Jakarta

Established and approved in: Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2025

On the date: October 2, 2025

*Duly Approved and adopted by
Ditetapkan dan Disahkan Oleh,*

**DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

ZAINAL HADI HAS HB
Komisaris Utama
President Commissioner

IWANHO
Komisaris
Commissioner

HENDRA ISKANDAR LUBIS
Komisaris Independen
Independent Commissioner

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

JAYANTI SARI
Direktur Utama
President Director

RAHMAD PUDJOTOMO
Direktur
Director

LAORENTINA DEVI
Direktur
Director

RICKIE
Direktur
Director